

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Tahun 2019 - 2024



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA**



Jl. Imambonjolstabat
Telp. 061-8910 044
email : distanlangkat@yahoo.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	37
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
2.4 Tantangan Dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	61
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	62
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	62
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah.....	63
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab Langakt.....	67
3.4 Telaahan Renstra Provinsi Dan Renstra Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab Langakt	71
3.5 Telaahan rencana tata ruang wilayah & kajian lingkungan hidup strategis.....	74
3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	77
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	79
BAB V STRASTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	84
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	87
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	96
BAB VIII PENUTUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Diagram keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	2
Tabel	2.1	Sumber Daya Manusia OPD.....	33
Tabel	2.2	Jabatan Struktural.....	34
Tabel	2.3	Jabatan Fungsional.....	37
Tabel	2.4	Total Luas Lahan Kabupaten Langkat Tahun 2012-2021.....	38
Tabel	2.5	Sarana dan Prasarana.....	39
Tabel	2.6	(Tabel T-C.23) Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	41
Tabel	2.7	(Tabel T-C.24) Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2018.....	44
Tabel	3.1	(T-B.35) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	59
Tabel	3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	61
Tabel	3.3	Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Langkat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu serta Dinas Perkebunan Provsu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	63
Tabel	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	69
Tabel	3.5	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	70
Tabel	4.1	(T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	74
Tabel	5.1	(T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	75
Tabel	6.1	Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	79
Tabel	6.2	Rencana Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.....	80
Tabel	6.3	(Tabel T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	83
Tabel	7.1	(T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pereangkat Daerah Tahun 2019-2024 dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 yang dikarenakan adanya perubahan kebijakan Nasional, terjadinya perkembangan isu-isu pembangunan terbaru, dan kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Kondisi ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2020 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

Sesuai ketentuan peraturan-perundangan pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan perubahan Renstra PD, hal ini disebabkan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program pada Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 mencakup :


1. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Perencanaan Nasional. Dengan demikian rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan mencapai tujuannya.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun

2022 hingga 2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai induk dari lembaga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



1.2. Landasan Hukum:

Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681) ;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
 - 28) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023;
 - 29) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 - 30) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah tahun 2011 nomor 01); dan

- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033 (Lembaran Daerah tahun 2013 nomor 01).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah untuk akselerasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Tata Laksana
- 2.3. Sumber Daya
- 2.4. Nama Jabatan Struktural dan Fungsional
- 2.5. Sarana dan Prasarana
- 2.6. Kinerja Pelayanan
- 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan
- 2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.2.	Telaahan Visi, Misi, Dan Program RPJMD
3.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
3.4	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.6	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.7	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1.	Visi Dan Misi
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara Geografis, Kabupaten Langkat terletak 3°14' LU s/d 4°13' LU dan 97°52' BT s/d 98°45' BT. Kabupaten Langkat terletak dibagian Timur Laut Propinsi Sumatera Utara, di sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang) dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli serdang dan Kota Binjai. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tenggara).

Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 km² atau 626.329 ha atau sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara (71.680,68 km²). Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 kecamatan, 240 desa dan 37 kelurahan. Kondisi topografi bervariasi mulai dari datar untuk daerah sekitar pesisir pantai, bergelombang dan berbukit sampai bergunung untuk daerah hulu sungai dengan ketinggian antara 0 m dpl s/d 1.200 m dpl, dengan garis pantai sepanjang 112 km atau 0,11% dari total panjang garis pantai Indonesia yaitu sepanjang 99.000 km.

Wilayah Kabupaten Langkat yang mempunyai luas perkebunan 209.883 ha. Dengan komposisi Perkebunan rakyat 44,10% (92.537,77 ha), Perkebunan Negara 38,01% (79.763 ha), Perkebunan Swasta Nasional 17,62% (36.976,74 ha) dan Perkebunan Swasta Asing 5,68% (11.919 ha). Areal perkebunan tersebut didominasi oleh Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Dengan perincian kebun Kelapa Sawit 47.263 ha (63,23%), Karet 60.327 ha (28,75%), Coklat 3.021 ha (1,44 %), Kelapa 3.849 ha (1,83%), Tebu 594 ha (0,3%), Tembakau 1.476 ha (0,74%), Kopi 76 ha (0,04%) dan lain-lain 1.222,83 ha (0,58%). Sedangkan luas baku areal persawahan adalah 24.682 ha. Terdiri dari lahan sawah irigasi 6.609 ha, lahan tadah hujan 18.073ha.

Kondisi populasi ternak di Kabupaten Langkat sampai dengan akhir tahun 2021 meliputi : sapi potong : 220.992 ekor, kerbau : 2.605 ekor, kambing : 196.956 ekor, domba : 379.267 ekor, ayam buras : 1.346.987 ekor, ayam pedaging : 4.693.913 ekor, ayam petelur : 4.403.802 ekor, itik : 261.449 ekor, babi : 14.019 ekor, sapi perah : 24 ekor dan kuda : 17 ekor.

2.1. Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29).

Secara umum tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 51 tahun 2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas Daerah Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT;
 - d. Bidang Produksi;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan;
 - f. Bidang Peternakan;
 - g. Bidang Perkebunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator/Analisis Pengelola Keuangan APBN
- (3) Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator/Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian
 - b. Sub Koordinator/Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - c. Sub Koordinator/Pengawas Lingkungan Hidup
- (4) Bidang Produksi, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator/Pengawas Benih Tanaman
 - b. Sub Koordinator/Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
- (5) Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan ,terdiridari:
 - a. Sub Koordinator/Analisis Pasar Hasil Pertanian
 - b. Sub Koordinator/Analisis Ketahanan Pangan
- (6) Bidang Peternakan ,terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator/Medik Veteriner
 - b. Sub Koordinator/Pengawas Bibit Ternak
- (7) Bidang Perkebunan,terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator/Pengawas Benih Tanaman
 - b. Sub Koordinator/Analisis Pasar Hasil Pertanian
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan tugas pemerintah kabupaten dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan serta tugas pembantuan yang ditetapkan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan kewenangan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kebijakan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan standar perbenihan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia/petugas pertanian yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejujuran;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan usaha pertanian;
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan usaha pengelolaan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan pengkajian penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman, peternakan serta perkebunan;
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum meliputi keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, peralatan/perlengkapan dinas;
- l. Menyiapkan bahan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas pertanian dan ketahanan pangan.
- m. Menyiapkan Renstra , Renja dan Lakip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sekretariat

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pembinaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan bidang umum, kepegawaian dan keuangan serta perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan umum yang meliputi administrasi, kearsipan, dan pemeliharaan peralatan /perlengkapan kantor serta pengamanan lingkungan kerja;
 - b. Mengelola administrasi keuangan;
 - c. Mengelola administrasi kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan dibidang kepegawaian;
 - d. Melakukan pembinaan organisasi/ jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
 - e. Menganalisa dan menyusun kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan/program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan/proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - j. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi dan kearsipan, peralatan/perlengkapan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Mengurus administrasi umum, surat keluar dan surat masuk;
 - b. Mengurus dan memelihara arsip-arsip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Mengatur dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Mengurus dan mengatur rumah tangga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. Mengurus dan mengamankan lingkungan kerja;
 - f. Mengurus dan mengatur hubungan sosial masyarakat;
 - g. Menganalisa organisasi jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
 - h. Mengurus dan mengatur ketatausahaan, pengembangan karir dan mutasi kepegawaian;
 - i. Melaksanakan urusan pembinaan kepegawaian;
 - j. Melaksanakan diklat Sumber Daya Manusia/aparat pertanian yang meliputi teknis fungsional keterampilan dan kejujuran;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Sub Koordinator merupakan Analis Pengelola Keuangan APBN mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan dan perencanaan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator/ Analis Pengelola Keuangan APBN mempunyai fungsi :

- a. Mengurus administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan dan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- d. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
- e. Melaksanakan urusan keuangan dan menyiapkan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- f. Mengumpulkan dan menginventarisasi perencanaan/program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g. Mengumpulkan dan menganalisa data statistik pertanian;
- h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data/statistik pertanian dengan instansi terkait;
- i. Merencanakan pola tanam dan tertib tanam;
- j. Mengumpulkan bahan-bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan/proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- k. Memberikan informasi pertanian, hubungan masyarakat (humas) tentang perencanaan/ program pertanian;
- l. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- n. Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD);
- o. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ);
- p. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) DAN Rencana Kerja (RENJA);
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT

- (1) Bidang Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang rehabilitasi/pengembangan lahan dan pengendalian OPT;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan lahan, konversi tanah dan air serta rehabilitasi lahan krisis dikawasan pertanian;
- b. menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisa dampak kerugian organisme pengganggu tanaman;
- c. menyiapkan bahan penyebaran dan pemanfaatan agen hayati;

- d. menyiapkan bahan petunjuk teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- e. pemantauan, pengawasan dan penanggulangan dampak peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- f. pemberian izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida;
- g. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip bidang rehabilitasi/ pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT.
- h. Pengembangan Potensi dan Pengelolaan lahan dan irigasi Pertanian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(2) Sub Koordinator merupakan Analis sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi/pengembangan lahan dan tata guna air;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Analis Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan identifikasi sumber daya lahan dan tata guna air;
- b. Mengumpulkan dan menyusun pemetaan tata ruang sumber daya lahan dan tata guna air;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan dan tata guna air;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan perencanaan oprasional rehabilitasi lahan dan tata guna air;
- e. Mengumpulkan dan menyusun bahan pengendalian oprasional rehabilitasi lahan dan tata guna air;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan lahan irigasi pertanian;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(3) Sub Koordinator merupakan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perlindungan tanaman terhadap hama, penyakit dan gulma;

- b. Melakukan monitoring terhadap ancaman hama, penyakit dan gulma;
- c. Memberikan bimbingan pengendalian oprasional terhadap hama, penyakit dan gulma;
- d. Memberikan pelayanan informasi tentang pestisida atau bahan aktif racun hama, penyakit dan gulma;
- e. Memberikan bimbingan dan penyaluran peralatan perlindungan tanaman;
- f. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serangan OPT;
- g. Penyediaan pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(4) Sub Koordinator merupakan Pengawas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian iklim dan lingkungan hidup;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Pengawas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pengkajian iklim;
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan prakiraan cuaca dan iklim;
- c. Memberikan bimbingan pemanfaatan agens hayati;
- d. Memberikan bimbingan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan agroekosistem;
- e. Pembinaan dan pengkajian lingkungan terhadap sumber daya lahan dan saprodi bahan organik sesuai dengan agroekosistem;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Produksi

(1) Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program penyaluran benih/bibit tanaman pangan hortikultura dan aneka tanaman;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan balai benih pembantu;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;

- d. menyiapkan bahan rekomendasi dan cara penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi baru;
- f. menyiapkan bahan penyusunan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
- g. menyiapkan bahan dan data penyebaran informasi pasar;
- h. menyiapkan bahan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
- i. menyiapkan petunjuk teknis panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- j. menyiapkan bimbingan percobaan penerapan alat dan mesin pertanian teknologi baru;
- k. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi penyebaran penggunaan alat dan mesin pertanian;
- l. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Produksi.
- m. Pemantauan dan Evaluasi Sarana dan Prasarana alat mesin Pertanian;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(2) Sub Koordinator merupakan Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang produksi padi, palawija dan jagung (palagung);

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Pengawas benih tanaman mempunyai fungsi :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih/ bibit unggul palagung;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih pembantu;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/ bibit palagung;
- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk/ ZPT yang tepat sesuai anjuran;
- e. Melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
- f. Melaksanakan demonstrasi-demonstrasi teknologi baru palagung;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(3) Sub Koordinator merupakan Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang produksi hortikultura dan aneka tanaman serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Analis Pengawas Benih Tanaman mempunyai fungsi :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih/ bibit unggul hortikultura dan aneka tanaman;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai BPMT;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/ bibit hortikultura dan aneka tanaman;
- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk/ ZPT yang tepat sesuai anjuran;
- e. Melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
- f. Melaksanakan demonstrasi-demonstrasi teknologi baru hortikultura dan aneka tanaman;
- g. Memberikan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
- h. Memberikan bimbingan penerapan alat teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- i. Melaksanakan penyebaran informasi pasar;
- j. Melaksanakan promosi komoditas pertanian;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

- (4) Sub Koordinator merupakan Pengawas Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang alat dan mesin pertanian;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Pengawas Alat dan Mesin Pertanian mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Memberikan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan);
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alsintan;
- c. Melaksanakan pemantauan peredaran produksi dan kualitas alsintan;
- d. Melaksanakan klarifikasi dan sertifikasi penggunaan alsintan;
- e. Melaksanakan demonstrasi dan kaji terap alsintan;
- f. Melaksanakan penyebaran prototype alsintan yang telah direkomendasikan kepada petani;
- g. Memberikan bimbingan dan peningkatan mutu pengolahan, penyimpanan hasil pertanian dengan menggunakan alsintan;
- h. Melakukan bahan penyusunan kebijakan dibidang alat dan mesin pertanian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang ketahanan pangan, agribisnis dan penyuluhan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program metode, kebijakan intensifikasi pangan dan sistem kerja penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan petunjuk operasional intensifikasi pangan serta pendayagunaan dan penyebaran penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama, koordinasi integrasi dan sinkronisasi seluruh instansi terkait, sesuai dan sejalan dengan program intensifikasi pangan
- d. menyiapkan bahan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein hewani/nabati
- e. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan usaha pertanian dan pelayanan lainnya serta pengawasan distribusi pangan
- f. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan
- g. menyiapkan bahan pengembangan lumbung pangan dan stabilisasi harga pangan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pengkajian teknologi pertanian sesuai anjuran dan tipologi lahan serta menyiapkan bahan bimbingan dan materi penyuluhan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan kelompok tani/petani melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN)
- j. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan peredaran sarana produksi pertanian;
- k. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan.
- l. Penyediaan Pengawasan dan Bimbingan Penggunaan Pupuk;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) Sub Koordinator merupakan Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang permodalan dan pembinaan usaha sarana produksi pertanian;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan dan pada kelompok tani/petani dalam menyusun perencanaan usaha tani;

- b. Melaksanakan pembinaan pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan/permodalan dalam rangka penyediaan modal dan sarana produksi pertanian dikelompok tani/pedesaan;
- c. Memberikan bimbingan pemberdayaan kelompok tani/petani melalui wadah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN);
- d. Menginventarisasi dan menganalisa serta melakukan pembinaan dan manajemen usaha pertanian;
- e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan pola kerjasama usaha pertanian;
- f. Melaksanakan pengumpulan bahan analisis studi kelayakan usaha pertanian;
- g. Memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran permodalan dan ketersediaan sarana produksi pertanian ke kelompok tani/petani;
- h. Memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran sarana produksi pertanian ke kelompok tani/petani;
- i. Memantau dan mengawasi peredaran sarana produksi pertanian yang diperdagangkan ke kelompok tani/petani;
- j. Melakukan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi bersama instansi terkait;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

(3) Sub Koordinator merupakan Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan program, metode dan system kerja serta pendayagunaan dan penyebaran penyuluhan;
- b. Membuat materi dan menyusun program serta menginformasikan penyuluhan pertanian;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis serta administrasi kepada penyuluh dan melakukan supervise pelaksanaan penyuluhan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/organisasi bidang pertanian;
- e. Menghimpun dan mengolah bahan laporan serta menyajikan perumusan kebijakan pelaksanaan program intensifikasi pangan;
- f. Melaksanakan petunjuk operasional dan menyelenggarakan rapat koordinasi serta pelaksanaan posko intensifikasi pangan setiap tingkatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengkajian pengadaan dan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;
- (4) Sub Koordinator merupakan Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Panganekaragaman Konsumsi Pangan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Analis Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan monitoring kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. Melaksanakan pengembangan lumbung pangan dan stabilitas harga pangan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein nabati/hewani;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan distribusi pangan;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan diverifikasi pangan dan gizi;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Bidang Peternakan

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, Produksi dan pembibitan, usaha peternakan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan kewenangan dibidang peternakan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan hasil pemantauan laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- c. menyiapkan bahan penyusunan standart pelayanan teknis dalam bidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- d. menyiapkan bahan penyusunan standat teknis pembibitan / pembenihan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- e. menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia / aparat peternakan meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejujuran;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan permodalan usaha peternakan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perlindungan hewan / satwa dan unggas liar berdasarkan habitat nya;

- h. Menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan teknis perijinan dibidang peternakan
 - i. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Peternakan;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Sub Koordinator merupakan Medik Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang keswan dan masyarakat veteriner;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Medik Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan dan menyusun rumusan program dibidang perlindungan hewan;
 - b. Melaksanakan pembinaan pencegahan dan pembahasan penyakit hewan menular;
 - c. Melaksanakan pemberantasan pemotongan gelap;
 - d. Melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemeriksaan dan pemotongan hewan;
 - e. Mengadakan bimbingan pengamatan, peramalan penyakit dan pembuatan peta penyakit hewan tingkat kabupaten;
 - f. Mengadakan bimbingan dan pengawasan penggunaan dan peredaran obat-obatan dan vaksin;
 - g. Melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan dalam bidang perlindungan hewan;
 - h. Melaksanakan pemberian sertifikasi kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - i. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan masyarakat veteriner;
 - j. Melaksanakan pemberian surat keterangan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - k. Melaksanakan pengawasan mutu bahan asal hewan tingkat kabupaten;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;
- (3) Sub Koordinator Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang usaha produksi dan pembibitan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Pengawas bibit Ternak mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan bimbingan pengawasan pakan ternak dan padang penggembala;

- b. Menyiapkan bahan bimbingan silsilah ternak;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi;
- d. Menyiapkan bimbingan percobaan alat dan mesin peternakan teknologi baru;
- e. Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi dan penyebaran bibit serta alat dan mesin peternakan;
- f. Menyiapkan bahan petunjuk teknis produksi bibit peternakan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi peternakan dan bibit peternakan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

(4) Sub Koordinator merupakan Medik Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di usaha peternakan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Analis Usaha Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan informasi dan aplikasi teknologi tepat guna sub sektor peternakan;
- b. Melaksanakan pemetaan lahan sesuai komoditi anjuran;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
- d. Memberikan bimbingan agribisnis dan agroindustri;
- e. Melaksanakan koordinasi pembinaan, pelayanan dan pengawasan perusahaan peternakan dengan instansi terkait;
- f. Memberikan informasi kepada insvestor dan calon investor tentang prospek usaha peternakan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan usaha pengolahan hasil peternakan;
- h. Melaksanakan koordinasi pembinaan analisa dampak lingkungan perusahaan peternakan dan kerjasama instansi terkait;
- i. Melaksanakan dan pembinaan dan pengembangan pemasaran ternak dan bahan hasil ternak;
- j. Memberikan bimbingan kredit dan permodalan;
- k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan usaha peternakan;
- l. Pertimbagn teknis perizinan dibidang peternakan penghimpun bahan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Bidang Perkebunan

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang pengembangan/perlindungan tanaman dan pembinaan usaha dan kelembagaan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Petunjuk Pembinaan dan Bimbingan, Menyiapkan Teknis Intensifikasi Rehabilitasi, Diversifikasi, Perluasan / Kemerajaan Tanaman, Pengamatan, Peramalan, Pencegahan dan Pengendalian OPT
- b. Pelaksanaan Pembinaan Operasional, Mensifikasi Rehabilitasi Diversifikasi, perluasan / Kemerajaan Tanaman tersebut
- c. Pemberian Informasi dan Introduksi tentang Pemakaian pestisida serta peralatan pengendalian OPT
- d. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dibidang Intensifikasi Rehabilitasi, Diversifikasi perluasan;
- e. Perencanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan usaha tani kelembagaan dan promosi serta pengajikan informasi komoditi potensial.
- f. Perencanaan serta produksi pengola hasil dan pemasaran serta pengawasan mutu dan sertifikasi.
- g. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja, Lakip bidang perkebunan.
- h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) Sub Koordinator merupakan Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang usaha pengembangan dan perlindungan tanaman;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Pengawas Benih Tanaman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan standart penyiapan lahan;
- b. Penyusunan petunjuk oprasional dalam rangka intensifikasi, rehabilitasi, diverifikasi, ekstensifikasi, dan peremajaan tanaman perkebunan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan oprasional dalam penetapan, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan;
- d. Penyusunan dan penyempurnaan standar perlindungan tanaman, serta konservasi tanah/air;
- e. Penyusunan petunjuk oprasional penyelenggaran pengendalian OPT;
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam perlindungan tanaman pengaturan konservasi tanah/ air serta pelestarian lingkungan hidup dibidang perkebunan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang;

- (3) Sub Koordinator merupakan Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang usaha pembinaan dan kelembagaan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator / Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penyiapan petunjuk dan pengembangan usaha perkebunan;
- b. Penyusunan dan penyiapan petunjuk kerjasama kelembagaan dan promosi;
- c. Persiapan petunjuk pembentukan dan kelembagaan petani perkebunan, asosiasi dan kemitraan;
- d. Penyusunan dan penyiapan petunjuk tata cara usaha dibidang perkebunan;
- e. Pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan, kerjasama kelembagaan dan promosi;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan;
- g. Pelaksanaan klarifikasi kebun dan penetapan kelas kebun;
- h. Pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya perkebunan dibawah 25 hektar dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dibawah batas minimal sesuai peraturan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang;

Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (3) Pengaturan UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi di atur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (4) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (3) terdiri dari :
 - a. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Klasifikasi A.
 - b. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Klasifikasi A.
 - c. UPT Puskesmas Klasifikasi A.
- (5) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4) dibagi kedalam 3 wilayah yaitu:
 - a. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :
 1. Kecamatan Bahorok;
 2. Kecamatan Salapian;
 3. Kecamatan Kutambaru;

4. Kecamatan Sirapit;
 5. Kecamatan Kuala;
 6. Kecamatan Sei Bingai;
 7. Kecamatan Selesai;
 8. Kecamatan Binjai;
- b. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :
1. Kecamatan Stabat;
 2. Kecamatan Wampu;
 3. Kecamatan Secanggang;
 4. Kecamatan Padang Tualang;
 5. Kecamatan Sawit Seberang;
 6. Kecamatan Batang Serangan;
 7. Kecamatan Hinai;
 8. Kecamatan Tanjung Pura;
- c. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :
1. Kecamatan Gebang;
 2. Kecamatan Babalan;
 3. Kecamatan Sei Lapan;
 4. Kecamatan Brandan Barat;
 5. Kecamatan Besitang;
 6. Kecamatan Pangkalan Susu;
 7. Kecamatan Pematang Jaya;
- (6) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4), huruf a :
- a. Wilayah Langkat Hulu berkedudukan di Kecamatan Selesai.
 - b. Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat.
 - c. Wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Babalan.
- (7) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4), huruf b :
- a. Wilayah Langkat Hulu berkedudukan di Kecamatan Sirapit.
 - b. Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat.
 - c. Wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Pangkalan Susu.
- (8) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4), huruf c :
- a. Wilayah Langkat Hulu berkedudukan di Kecamatan Sirapit.
 - b. Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat.
 - c. Wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Pematang Jaya.
- (9) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4) merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dipimpin oleh seorang kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

SUSUNAN ORGANISASI UPT

1. Susunan Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kasubbag Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kasubbag Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Susunan Organisasi UPT Puskeswan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kasubbag Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Dan Fungsi Upt Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

1. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- b. Perencanaan kegiatan UPT yang bersifat teknis oprasional;
- c. Penyusunan bahan standar oprasional prosedur dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- d. Pembimbingan bahan dalam menjalankan tugas dilingkup UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- e. Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi penyuluh pertanian;
- f. Pelaksanaan kegiatan supervisi penyuluh tentang pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- g. Pengidentifikasi potensi wilayah serta menumbuh kembangkan kelembagaan pertanian;
- h. Penjalinan kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan SDM penyuluh pertanian;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
- j. Kasubbag Tata Usaha
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Tugas Dan Fungsi Upt Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

1. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengendalian jangka menengah dan tahunan di bidang perbenihan dan pengembangan perbenihan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Pelaksanaan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standar yang ditentukan;
- d. Pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
- e. Pembuatan tempat – tempat studi latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- f. Pelaksanaan pembenihan penangkar, pembangunan dan pengelolaan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan;
- g. Pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta dalam pengembangan produksi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - i. Pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - j. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala atasan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Tugas Dan Fungsi UPT Puskesmas

1. UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan.
- b. Pelaksanaan rekam medic dan pengobatan.
- c. Pelaksanaan pengambilan sampel dan pengiriman sampel.
- d. Pelaksanaan pengujian cepat sederhana.
- e. Pelaksanaan tindakan operasi.
- f. Pelaksanaan tindakan isolasi dan observasi.
- g. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan fisik, pengambilan sampel dan terapi hewan rawat inap.
- h. Pelaksanaan pendataan populasi/ monitoring/ penyuluh.
- i. Pelaksanaan system kewaspadaan dini (pelaporan cepat, pengujian cepat dan tindakan/ respon cepat) kejadian penyakit.
- j. Pelaksanaan inseminasi buatan.

- k. Pelaksanaan penanganan reproduksi.
 - l. Pelaksanaan pengumpulan, memasukkan, mengolah, menganalisa data/ informasi.
 - m. Pelaksanaan penyusunan dan membuat laporan penyakit hewan.
 - n. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada masyarakat/ peternak/ kader.
 - o. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis.
 - p. Pelaksanaan ketatausahaan.
 - q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
 - r. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan.
 - s. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan pertauran Perundang-Undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Perundang-Undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang Undang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT



Tata Laksana

Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain diluar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, baik itu antar SKPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder dan shareholder aspek perencanaan daerah.

1) Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat telah melakukan pembagian tugas yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku urusan-urusan internal di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat antara lain meliputi :

- a) Pengendalian surat masuk
- b) Pengendalian surat keluar
- c) Pelayanan tamu
- d) Pengamanan barang

2) Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat telah melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada. Tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku penyediaan dokumen perencanaan daerah dan urusan-urusan eksternal yang telah disusun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat antara lain meliputi:

- a) Penyusunan Dokumen Renstra
- b) Penyusunan Dokumen Renja
- c) Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- d) Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas (LKPJ)
- e) Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- f) Penyusunan Dokumen Laporan Semester I dan II

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia OPD

Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat per Januari 2021 sebanyak orang, Kondisi pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dikelompokkan seperti berikut:

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan...gol IV/c 1 orang

Sekretariat

Sekretaris.....	gol IV/a	1 orang
Kasubbang Umum dan Kepegawaian.....	gol III/d	1 orang
Sub Koordinator/Analisis Pengelola Keuangan APBD...gol III/c		1 orang
Staf	gol III/d	3 orang
Staf	gol III/c	1 orang
Staf	gol III/b	3 orang
Staf	gol III/a	- orang
Staf	gol II/d	1 orang
Staf	gol II/c	1 orang
Staf	gol II/b	- orang
Staf	gol II/a	1 orang
Jumlah		14 orang

Bidang Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT

Kabid.Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan danPengendalian OPT		
.....	gol III/d	1 orang
Sub Koordinator/Analisis Sarana dan Prasarana Petanian		
.....	gol III/c	1 orang
Sub Koordinator/Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan		
.....	gol III/d	1 orang
Sub Koordinator/Pengawas Lingkungan Hidup		
.....	gol III/d	1 orang
Staf	gol III/d	- orang
Staf	gol III/c	2 orang
Staf	gol III/b	1 orang
Staf	gol III/a	- orang
Jumlah.....		7 orang

Bidang Produksi

Kabid. Produksi.....	gol III/d	1 orang
Sub Koordinator/Pengawas Benih Tanaman.....	gol III/d	1 orang
Sub Koordinator/Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	gol III/c	1 orang
Staf	gol III/d	1 orang
Staf	gol III/c	1 orang
Staf	gol III/b	- orang
Staf	gol II/d	1 orang
Jumlah		7 orang

Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan

Kabid. Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan.gol III/b	1 orang
Sub Koordinator/Analisis Pasar Hasil Pertanian.....gol III/c	1 orang
Sub Koordinator Penyuluhan gol III/c	1 orang
Sub Koordinator/Analisis ketahanan Pangan.....gol III/d	1 orang
Staf..... gol IV/b	1 orang
Staf..... gol IV/a	1 orang
Staf..... gol III/d	1 orang
Staf..... gol III/c	3orang
Staf..... gol III/a	1 orang
Staf..... gol II/c	- orang
Staf..... gol II/b	- orang
Staf..... gol II/a	- orang
Jumlah	11 orang

Bidang Peternakan

Kabid. Peternakan..... gol III/c	1 orang
Sub Koordinator/Medik Veteriner.....gol IV/a	2 orang
Sub Koordinator/Pengawas Bibit Ternak..... gol III/c	1 orang
Staf..... gol IV/a	1 orang
Staf..... gol III/d	1 orang
Staf..... gol III/c	1 orang
Staf..... gol III/b	- orang
Staf..... gol III/a	- orang
Staf..... gol II/d	1orang
Staf..... gol II/c	1 orang
Staf..... gol II/b	-orang
Jumlah	9 orang

Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan.....gol IV/a	1 orang
Sub Koordinator/ Pengawas Benih Tanaman..... gol III/d	1 orang
Sub Koordinator/Analisis Pasar Hasil Pertanian.....gol III/d	1 orang
Staf..... gol III/d	2 orang
Staf..... gol III/c	- orang
Staf..... gol III/b	2 orang
Staf..... gol III/a	- orang
Jumlah.....	7 orang

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Langkat Hulu

Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha..... gol III/d	1 orang
Staf..... gol III/d	- orang
Staf..... gol III/c	- orang
Kekompok Jabatan Fungsional..... gol III/b	4 orang

Kelompok Jabatan Fungsional	gol III/a	5 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	7 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	5 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	6 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	2 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol II/a	1 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol II/b	1 orang
Jumlah.....		33 orang

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Langkat Hilir

Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/c	1 orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	4 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	4 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	1 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	9 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/b	1 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/a	7 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol II/c	1 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol II/b	2 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol II/a	6 orang
Jumlah.....		38 orang

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Teluk Aru

Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	2 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	5 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	2 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/b	3 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/a	8 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol II/a	1 orang
Jumlah.....		23 orang

**UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Langkat Hulu**

Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	1 orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

**UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Langkat Hilir**

Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/c	1 orang
Staf.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/c	1 orang
Staf.....	gol III/b	1 orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		5 orang

**UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Teluk Aru**

Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

UPT Balai Puskesmas Hulu

Ka. UPT Puskesmas.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	3 orang
Staf.....	gol III/a	3 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		9 orang

UPT Balai Puskesmas Langkat Hilir

Ka. UPT Puskesmas.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/c	1 orang
Staf.....	gol III/b	3 orang
Staf.....	gol III/a	2 orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		9 orang

UPT Balai Puskesmas Teluk Aru

Ka. UPT Puskesmas.....	gol III/d	1 orang
Kasubbag Tata Usaha.....	gol III/d	1 orang
Staf.....	gol III/d	- orang
Staf.....	gol III/c	- orang
Staf.....	gol III/b	- orang
Staf.....	gol III/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/b	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol IV/a	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/d	- orang
Kelompok Jabatan Fungsional.....	gol III/c	- orang
Jumlah.....		2 orang

Kelompok Jabatan Fungsional

KJF.....	gol IV/c	1 orang
KJF.....	gol IV/b	2 orang
KJF.....	gol IV/a	1 orang
KJF.....	gol III/d	2 orang
KJF.....	gol III/c	1 orang
Jumlah.....		7 orang

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia OPD

No	URAIAN	Jumlah (orang) PNS
1	Jumlah SDM per Januari 2021	188
2	Mutasi selama tahun 2021	
	Pensiun	9
	Mutasi (masuk)	1
	Mutasi (keluar)	-
	Meninggal	3
3	Penerimaan Pegawai	-
4	Jumlah SDM per Januari 2021	201

Komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Orang) jenjang jabatan
1	- Eselon II	1
	- Eselon III	6
	- Eselon IV	30
2	Pejabat Fungsional	94
3	Pelaksana	57
	Jumlah	188

Berdasarkan strata pendidikan PNS

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	1
3	S-1	163
4	Diploma III	1
5	SLTA	23
6	SLTP	-
	Jumlah	188

Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
	Golongan IV/d	-
1	Golongan IV/c	2
2	Golongan IV/b	16
3	Golongan IV/a	20
4	Golongan III/d	48
5	Golongan III/c	33
6	Golongan III/b	22
7	Golongan III/a	26
8	Golongan II/d	5
9	Golongan II/c	3
10	Golongan II/b	3
11	Golongan II/a	10
	Jumlah	188

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer

Jumlah Pegawai Honorer SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikandan Tugasnya								
NO.	Klasifikasi	PENDIDIKAN						JUMLAH
	Tugas	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Dengan SK Menteri Pertanian (THL-TB)			24	4	26		54
2.	Dengan SK Dirjen Peternakan Kementan (THL-Medik Veteriner)					2		2
3.	Dengan SK Dirjen Peternakan (THL-Paramedik)			1				1
4.	Dengan SK Bupati							
5.	Dengan SK Kepala Dinas							
	• Petugas Inseminator Buatan			58	1	26		85
	• Operator Komputer			14	2	15		31
	• Penjaga Malam	1	1	23		2		27
	• Petugas Kebersihan	1		9				10
	• Pengadministrasi							
	• Satpam			1				1
	• Supir			1				1
	JUMLAH	2	1	131	7	71		212

NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan Struktural dan fungsional yang ada, berikut nama masing-masing pemangku jabatan beserta Nomor Induk Pegawai per Januari 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jabatan Struktural

No	JABATAN/ STRUKTURAL	NAMA PEJABAT	ESELON	GOLONGAN	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	Kepala Dinas	Henri Tarigan , S.Pt, M.M.A	III B	IV/b (Pembina Tk I)	19731222 199402 1 003
2	Sekretaris	Raslina, S.Sos	III A	IV/a (Pembina)	19650103 199003 2 003
3	Kasubbang Umum dan Kepegawaian	Koriadi, SE	IV A	III/c (Penata)	19690217 200701 1 005
4	Analisis pengelolaan keuangan APBN	Surato, SE	IV A	III/c (Penata)	19710909 200701 2 009

5	Kabid.Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT	Mahrizar Nasution, SP	III B	IV/b (Pembina Tk I)	19690617 199503 1 003
6	Ahli prasarana dan sarana pertanian	Nadina Ginting, SP	IV A	III/c (Penata)	19810414 201001 0 025
7	Pengendali organisme pengganggu tanaman	Defianta Meliala, SP	IVA	III/d (Penata Tk I)	19791206 201001 1 013
8	Pengawas lingkungan hidup	Sakimin, SP	IVA	III/d (Penata Tk. I)	19670107 199303 1 001
9	Kabid. Produksi	Rosnani, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19680710 200604 2 005
10	Pengawas benih tanaman	Julian Fiqar, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19680701 199803 1 006
11	Pengawas alat mesin pertanian	Edi Chanra, SP	IV A	III/c (Penata)	19730727 200501 1 001
12	Kabid. Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan	Ucok Kemidin, S.Pt	III B	III/d (Penata Tk. I)	19710528 199303 1 002
13	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anthoni Ginting, SP	IV A	III/c (Penata)	19791014 201101 1 002

14	Penyuluh Pertanian	Sutrisno, SP	IV A	III/c (Penata)	19710517 199303 1 001
15	Analisis ketahanan pangan	Ahmad Rialdi, SPT	IV A	III/d (Penata Tk I)	19750917 200502 1 002
16	Kabid. Peternakan	Johanes Ginting, SE	III B	III/c (Penata)	19721018 199303 1 004
17	Medik veteriner	Drh. Yuniarti Sitompul	IV A	IV/a (Pembina)	19820616 200903 2 006
18	Pengawas bibit ternak	Jonatan Norman Ketaren, S.Pt	IV A	III/c (Penata)	19770920 200701 1 003
19	Medik veteriner	Drh. Ashadi Mazlan	IV A	IV/a (Pembina)	19801208 200604 1 006
20	Kabid. Perkebunan	Martin Ginting, STP	III B	IV/a (Pembina)	19760218 200003 1 001
21	Pengawas benih tanaman	Sri Mardiyati, SP	IV A	III/d (Penata Tk I)	19690303 199103 2 005
22	Analisis pasar hasil pertanian	Charles Sarumpaet, SP	IV A	III/d (Penata Tk I)	19681007 198903 1 007
23	Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Langkat Hulu	Ayon Mahruzar, SP	III D	III/d (Penata Tk I)	19690815 199903 1 002
24	Kasubbag Tata Usaha	Johan, SP	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19670903 198712 1 001
25	Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Langkat Hilir	Riedi Muliano, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19671205 199602 1 001
26	Kasubbag Tata Usaha	Dewi Sejati, SE	III D	III/d (Penata Tk I)	19780910 200701 2 024
27	Ka. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Teluk Aru	Ir. Buhari	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19650613 199803 1 001
28	Kasubbag Tata Usaha	Zainal Abidin L, SP	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19640115 199003 1 004

29	Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Langkat Hulu	Satriawan A, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19811120 200604 1 006
30	Kasubbag Tata Usaha	Dedek Syahputra Ginting, SE	IV B	III/b (Penata Muda Tk. I)	19800101 200801 1 008
31	Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Hamonangan s.sos	III D	III/d (Penata Tk. I)	19660212 199011 1 002
32	Kasubbag Tata Usaha	Eman Bahtiar B, SP	IV B	III/c (Penata)	19821211 201001 1 018
33	Ka. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Teluk Aru	Jalaluddin Ginting, SP	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19660604 198711 1 001
34	Kasubbag Tata Usaha	Sumergo, SP	IV B	III/b (Penata Muda Tk. I)	19680618 199303 1 003
35	Ka. UPT Puskesmas Langkat Hulu	Plt Santoso			
36	Kasubbag Tata Usaha	Ir. Ruslan Angkat	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19670706 199602 1 003
37	Ka. UPT Puskesmas Langkat Hilir	Drh. Titiek Usfah Laily	IV A	III/d (Penata Tk. I)	19800209 200903 2 004
38	Kasubbag Tata Usaha	Ponikin, SP	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19670311 199103 1 005
39	Ka. UPT Puskesmas Langkat Teluk Aru	Plt Budi Utomo, SP	IV B	III/b (Penata muda Tk I)	19780515 201001 1 028
40	Kasubbag Tata Usaha	Irfan Sukri Lubis, SP	IV B	III/d (Penata Tk. I)	19631231 199803 1 023

Tabel 2.3
Jabatan Fungsional

No	JABATAN/ FUNGSIONAL	NAMA PEJABAT	ESELON	GOLONGAN	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	Koordinator BPP Kec. Bahorok	Roslita, SP	-	III/c (Penata)	19680806 200602 2 006
2	Koordinator BPP Kec. Sirapit	Irman, SP	-	IV/b (Pembina Tk. I)	19620530 198603 1 009
3	Koordinator BPP Kec. Salapian	Suardi H. Sijabat	-	IV/a (Pembina)	19650301 198003 1 009
4	Koordinator BPP Kec. Kutambaru	Norman, SPT	-	IV/a (Pembina)	19761231 200501 1 002
5	Koordinator BPP Kec. Sei Bingai	Supriantono, SP	-	III/c (Penata)	19670606 200501 1 002
6	Koordinator BPP Kec. Kuala	Amansyah, ST	-	III/c (Penata)	19680806 199403 1 005
7	Koordinator BPP Kec. Selesai	Suranta Ginting, SP	-	III/b (Penata Muda Tk I)	19811120 201706 1 002
8	Koordinator BPP Kec. Binjai	Alpian, SP	-	IV/a (Pembina)	19660425 199203 1 004
9	Koordinator BPP Kec. Stabat	Bambang Sutrisno, SP	-	IV/b (Pembina Tk I)	19630316 198711 1 001
10	Koordinator BPP Kec. Wampu	Sri Pujiati, SP	-	IV/a (Pembina)	19640414 198803 2 006
11	Koordinator BPP Kec. Btg Serangan	Hasbih, Spt	-	III/c (Pembina)	19730303 200604 1 013
12	Koordinator BPP Kec. Swt. Seberang	Baktiar Lingga, SP	-	IV/a (Pembina)	1963092 198603 1 005
13	Koordinator BPP Kec. Pd. Tualang	Afifuddin, SST	-	III/c (Penata)	19781127 200604 1 005
14	Koordinator BPP Kec. Hinai	Luat Harahap, SP	-	IV/a (Pembina)	19680607 199303 1 003
15	Koordinator BPP Kec. Secanggang	Budi Silaban, SPT	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19750131 20100 1 001
16	Koordinator BPP Kec. Tanjung Pura	Latifah Hanom, SP	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19640411 200501 2 001
17	Koordinator BPP Kec. Gebang	Indra Bakti, SSt	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19791129 200801 1 001

18	Koordinator BPP Kec. Babalan	Amsar, SPT	-	IV/b (Pembina Tk. I)	19620807 198603 1 010
19	Koordinator BPP Kec. Sei Lepan	Sudi, SP	-	III/c (Penata)	19740205 200701 1 008
20	Koordinator BPP Kec. Brandan Barat	Roslina, SPT	-	IV/a (Pembina)	19630826 198603 2 002
21	Koordinator BPP Kec. Besitang	Abu Tholib. Sst	-	III/a (Penata Muda)	19740819 200801 1 001
22	Koordinator BPP Kec. Pkl. Susu	Musfa Indra, SP	-	IV/a (Pembina)	19650725 198803 1 002
23	Koordinator BPP Kec. Pematang Jaya	Selamat, SST	-	III/b (Penata Muda Tk. I)	19710512 200810 1 001

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Secara administratif Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan, 240 desa dan 37 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Langkat 626.329 Ha dengan perincian pengguna lahan pada tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Lahan Sawah : 24.682 Ha
- b. Lahan Bukan Sawah : 547.734 Ha
- c. Lahan Bukan Pertanian: 53.913 Ha

Perkembangan lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian yang ada di Kabupaten Langkat selama kurun waktu 10 tahun terakhir (2012-2021) disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.4
Total Luas Lahan Kabupaten Langkat Tahun 2009-2018

No	Jenis	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lahan Sawah	40.436	38.456	37.529	37.061	36.991
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	273.892	519.292	520.401	536.965	536.635
3	Lahan Bukan Pertanian	312.001	68.581	68.399	52.303	52.703
		626.329	626.329	626.329	626.329	626.329

No	Jenis	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lahan Sawah	35.581	35.353	34.038	34.038	24.682
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	537.924	538.036	539.071	539.037	547.734
3	Lahan Bukan Pertanian	52.824	52.940	53.220	53.220	53.913
		626.329	626.329	626.329	626.329	626.329

2.2.3 Sarana Dan Prasarana

Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat terletak di Jl. Imam Bonjol - Stabat. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk kondisi saat ini sarana dan prasarana yang ada masih banyak yang belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum bisa berjalan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini menurut data inventaris barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	KONDISI				KETERANGAN
		CUKUP BAIK	BAIK	KURANG BAIK	JUMLAH	
1	Bangunan Kantor :					
	Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		1		1	
	Balai Penyuluhan		21		21	
	Balai Benih Pembantu Timbang Lawan		1		1	
	Balai Pembibitan Hortikultura (BPMT)		1		1	
	Puskesmas		3		3	
	RPH		2		2	
2	Peralatan dan Perlengkapan Kantor :					
	Meja	115	314	95	524	
	Kursi	264	2.402	322	2.988	
	Komputer	21	45	19	85	
	Notebook/Laptop	13	86	25	124	
	Printer	21	106	28	144	
	AC	8	20	8	36	
	Scanner	1			1	
	Wireles	16			16	
	Proyektor 70 inc	16			16	
	Televisi	16			16	
	Portebel Speaker	16			16	
	Infocus	16			16	
	Rak arsip	3			3	
3	Kendaraan Dinas :					
	Kendaraan	1	3	6	10	
	Kendaraan	5	50	72	127	
4	Alat Mesin Pertanian					
	Alat Pengolahan					
	Handtraktor	1	392	827	1220	
	Traktor Roda 4		26	19	45	
	Cultivator	6	10	3	19	

Pompa Air	16	351	68	435	
Taxi Pump		1.107		1.107	
Corn Planter		5	13	18	
TSF	1	29	44	74	
UPPO	17	20	6	43	
Alat Pasca Panen					
Power Thresher		56	244	300	
Corn Sheller	2	56	106	164	
Rice Milling Unit (RMU)		16		16	
Sabit Berigi			433	433	
Power Thresher Multiguna		34	40	74	
Combine Harvest Kecil			5	5	
Combine Harvest Sedang		19		19	
Combine Harvest Besar		15		15	
Corn Combine Harvester		12	3	15	
Vertical Bed Drayer		9		9	
Seed Cleaner		5		5	
Roda 3		3		3	
Terpal		1.667		1.667	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Sasaran

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disajikan pada tabel 2.6.

2.3.2 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Anggaran

Semua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran begitu juga pembangunan dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai goal yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat diatasi pada masa yang akan datang. Data mengenai jumlah besaran anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.6 (Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja pada Tahun ke			Realisasi Kinerja pada Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ke (%)		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)
1.	Volume ketersediaan pangan		137.958	141.131	147.698	135.430	216.572	261.145	98,17 %	153,67 %	176,81 %
2.	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan		792.721	793.117	501.588	732.039	524.348	464.852	92,35 %	66,11 %	92,68 %
3.	Jumlah produksi komoditas hortikultura		95.476	95.524	39.994	97.190	39.796	93.037	101,80 %	41,66 %	232,63 %
4.	Jumlah produksi komoditas perkebunan		795.635	811.507	844.244	221.768	108.887	838.416	27,87 %	99,70 %	99,31 %
5.	Produksi daging		9.489	8.568	8.794	1.846	11.250	9.381	19,45 %	131,30 %	106,22 %
6.	Produksi telur		10.577	10.897	11.282	4386	17.850	15.195	41,47 %	163,81 %	134,68 %
7.	Angka kejadian penyakit ternak		14.841	14.544	13.968	N/A	14.504	16.484	N/A	100 %	84,73 %
8.	Angka kematian ternak		158.841	155.269	154.339	N/A	45.423	137.081	N/A	29,25 %	112,58 %
9.	Meningkatnya populasi ternak sapi		201.193	207.217	219.837	216.270	218.300	233.508	107,49 %	105,35 %	106,22 %
10.	Meningkatnya populasi ayam buras		1.324.604	1.324.604	1.405.272	1.341.740	1.343.560	1.324.604	101,29 %	101,43 %	94,26 %

Tabel 2.7(Tabel T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2020-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada Tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke		Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran	1.662.683.555	0	1.585.168.758	0	95.34 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	196.000.000	0	169.532.131	0	86.50 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyediaan alat tulis kantor	70.105.210	0	69.582.150	0	99.25 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.930.000	0	17.875.100	0	99.69 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.510.750	0	13.510.750	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyediaan peralatan rumah tangga	21.352.195	0	21.352.195	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	24.500.000	0	23.700.000	0	96.73 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada Tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke		Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Rapat konsolidasi dan konsultasi	82.500.000	0	75.374.328	0	91.36 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyediaan jasa administrasi umum	1.236.784.800	0	1.194.241.504	0	96.56 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	489.254.650	0	465.349.824	0	95.11 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengadaan kendaraan dinas dan oprasional	50.000.000	0	47.308.000	0	94.62 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.440.000	0	24.400.000	0	95.91 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.470.000	0	50.380.000	0	99.82 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	126.664.650	0	125.606.650	0	99.16 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / oprasional	211.680.000	0	194.195.174	0	91.74 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000	0	23.460.000	0	93.84 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	48.810.000	0	43.780.000	0	89.69 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pendidikan dan pelatihan formal	48.810.000	0	43.780.000	0	89.69 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.150.000	0	36.989.400	0	99.57 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyusunan perencanaan kinerja OPD	27.230.000	0	27.069.400	0	99.41 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja	9.920.000	0	9.920.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Program peningkatan kesejahteraan petani	64.114.350	0	62.044.450	0	96.77 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku bisnis	39.664.350	0	39.664.350	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Temu karya pengrajin bengkel/kontak bengkel dan pelatihan petani penerima alsintan	24.450.000	0	22.380.100	0	91.53 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan)	425.655.850	0	408.749.050	0	96.03 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	49.940.000	0	47.440.000	0	94.99 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan pertanian	46.215.850	0	36.215.850	0	78.36 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembinaan pola tanam dan tata tertib dalam (P2T3)	7.700.000	0	7.250.000	0	94.16 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengembangan diversifikasi pangan dan gizi dalam rangka pelestarian kecukupan pangan dan program PKK	57.160.000	0	57.160.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi yang	22.460.000	0	19.960.000	0	88.87 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

rensponsive gender								
Pembinaan ketahanan pangan kabupaten	98.280.000	0	98.130.000	0	99.85 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	99.700.000	0	99.046.600	0	99.34 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengembangan lumbung pangan	44.200.000	0	43.546.600	0	98.52 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan pemasaran hasil produksi (Pertanian/Perkebunan)	51.290.000	0	46.616.000	0	94.79 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	51.290.000	0	46.416.000	0	94.79 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	37.405.175	0	35.177.475	0	94.04 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pelatihan dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian	37.405.175	0	35.177.475	0	94.04 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	2.059.539.900	0	2.008.549.069	0	97.52 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	98.240.000	0	98.215.169	0	99.97 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	28.597.000	0	26.981.300	0	94.35 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	24.525.050	0	24.525.050	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Monitoring evaluasi dan pelaporan	37.758.150	0	36.498.750	0	99.66 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Survei pengambilan data ubinan, padi, palawija dan hortikultura	21.015.000	0	21.015.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penunjang non fisik dana alokasi khusus (DAK)	102.731.700	0	60.450.000	0	58.84 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengembangan dan sumber sumber air untuk irigasi (DAK)	1.011.750.000	0	1.011.750.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembinaan penangkar benih tanaman pangan	22.375.000	0	21.625.000	0	99.65 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penerapan penggunaan benih unggul	371.475.000	0	368.718.200	0	99.26 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi	23.610.000	0	23.610.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembinaan usaha tani nilam	15.385.000	0	15.385.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Pembinaan usaha tani kelapa dalam	29.635.000	0	27.407.300	0	92.48 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembinaan P3A/GP3A dan IP3A	43.450.000	0	43.410.300	0	99.91 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penerapan teknologi SLPHT berbasis organik	24.240.000	0	21.240.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penerapan asuransi usaha tani padi (AUTP)	7.500.000	0	7.500.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gerakan pengendalian hama terpadu	13.790.000	0	13.790.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengembangan kawasan hortikultura	186.463.000	0	186.428.000	0	99.98 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	570.713.799	0	570.231.395	0	99.92 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan lapangan	44.325.800	0	44.325.800	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	143.460.000	0	143.460.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembinaan petugas PHP dan pengawasan peredaran pestisida	20.470.000	0	20.290.000	0	99.12 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Pembinaan petugas pertanian kecamatan	74.651.724	0	74.349.320	0	99.59 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembinaan penyuluh pertanian	287.806.275	0	287.806.275	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	114.050.000	0	111.710.000	0	97.95 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	40.750.000	0	40.750.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Monitoring dan pengendalian penyakit zoonis	73.300.000	0	70.960.000	0	96.81 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan produksi hasil peternakan	477.886.750	0	466.107.875	0	97.54 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	107.535.000	0	103.522.500	0	96.27 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	88.607.500	0	85.540.375	0	96.54 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengembangan agribisnis peternakan	36.150.000	0	36.150.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengadaan dan pengembangan agribisnis ternak	216.735.000	0	216.610.000	0	99.94 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Pembinaan petugas teknis, petani peternak, pemotong hewan, dan pembinaan perusahaan tentang penyakit zoonisi	28.859.250	0	24.285.000	0	84.15 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	89.323.000	0	89.323.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan	22.930.000	0	22.930.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	29.151.500	0	29.151.500	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Verifikasi dan validasi data usaha peternakan	12.690.000	0	12.690.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Peningkatan jaminan usaha pertanian	24.551.500	0	24.551.500	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	118.306.000	0	109.441.00	0	95.51 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	118.306.000	0	109.441.00	0	95.51 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Program pengembangan agribisnis tanaman pangan	41.250.600	0	41.250.600	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Peningkatan kemitraan kelompok tani	15.397.800	0	15.397.800	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Peningkatan modal usaha pertanian	8.382.800	0	8.382.800	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pembinaan lembaga/usaha pertanian	17.470.000	0	17.470.000	0	100 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	24.716.289.387	0	26.601.137.316	0.00 %	95 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	30.408.600	0	27.557.500	0.00 %	90.38 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	22.631.723.400	0	21.601.914.377	0.00 %	95.44 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	77.500.000	0	60.522.000	0.00 %	78,09 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	415.531.407	0	407.198.443	0.00 %	97,99 %	0.00 %	0.00 %

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	1.243.725.980	0	1.213.065.864	0.00 %	97,53 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	317.320.000	0	290.879.132	0.00 %	91,66 %	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENGOLAHAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0	647.217.925	0	638.842.675	0.00 %	98,70 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	647.217.925	0	638.842.675	0.00 %	98,70 %	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENINGKATAN DISVERIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0	705.577.325	0	670.323.125		95 %	0.00 %	0.00 %

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0	45.959.100	0	42.664.900	0.00 %	92,83 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	103.448.600	0	103.218.600	0.00 %	99,77 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	0	556.169.625	0	524.439.625	0.00 %	94,29 %	0.00 %	0.00 %
Program penanganan kerawanan pangan	0	49.400.000	0	49.400.000	0.00 %	100 %	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0	490.002.784	0	486.756.788	0.00 %	99 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Pengawasan	0	66.931.400	0	66.841.430	0.00 %	99.86 %	0.00 %	0.00 %

Penggunaan Sarana Pertanian								
Kegiatan Pengelolaan Sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	0	166.611.344	0	164.118.759	0.00 %	98,50 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Derah KabupatenKota	0	37.326.000	0	37.144.159	0.00 %	100 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	219.134.040	0	218.652.440	0.00 %	99,78 %	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	0	3.521.479.455	0	3.454.261.830	0.00%	98 %	0.00 %	0.00 %

PRASARANA PERTANIAN								
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	0	189.942.405	0	188.734.600	0.00 %	99,36 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	0	3.331.537.050	0	3.265.527.230	0.00 %	98,01 %	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	212.506.620	0	212.383.320	0.00%	100 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukuan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	87.741.320	0	87.741.320	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	44.085.000	0	44.085.000	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %

Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	80.680.300	0	80.557.000	0.00 %	99,84 %	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0	33.310.880	0	33.080.880	0.00 %	99,30 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	0	33.310.880	0	33.080.880	0.00 %	99,30 %	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0	1.237.666.776	0	1.172.335.165	0.00 %	95.00 %	0.00 %	0.00 %
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0	1.237.666.776	0	1.172.335.165	0.00 %	95.00 %	0.00 %	0.00 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dilakukan melalui pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Tabel. 2.8 Pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Matrik SWOT	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. 2. Adanya peraturan bupati tentang tupoksi dinas pertanian dan ketahanan pangan. 3. Potensi lahan dan iklim yang mendukung untuk tanaman pangan, hortikultura, pertanian dan perkebunan. 4. Pengembangan kawasan sentra tanaman pangan, hortikultura, pertanian dan perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi sesuai dengan standart. 2. Topografi lahan yang beragam, kebutuhan biaya usaha tani dan tenaga kerja yang berbeda. 3. Rendahnya ketersediaan prasarana (infrastruktur) sarana pertanian lainnya termasuk sarana produksi. 4. Penguasaan teknologi pertanian yang masih terbatas, sehingga produktifitas masih rendah. 5. Industri pengolahan seperti jagung, kacang, ubi kayu dan jalar masih kurang optimal. 6. Terbatasnya jumlah anggaran. 7. Berkurangnya minat tenaga kerja di sektor pertanian.
PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak geografis yang strategis dengan pasar domestik provinsi lainnya dan pasar internasional. 2. Meningkatnya kebutuhan pangan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. 3. Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian yang bermutu, baik dalam maupun luar negeri. 4. Ketersediaan benih bersertifikat masih terbatas. 5. Komitmen pemerintah dan apresiasi masyarakat dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. 6. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan usaha. 8. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. 2. Serangan OPT dan dampak fenomena iklim terhadap pertanaman. 3. Perdagangan bebas memungkinkan investor pengembangan agroindustri. 4. Berfluktuasinya harga produk pertanian dan tingginya suku bunga usaha tani. 5. Pemilikan modal usaha tani masih relatif kecil.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjalankan kebijakan pemerintah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1 **(T-B.35)**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. • Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. • Penanganan kerawanan pangan. • Pengawasan keamanan pangan. • Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. • Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. • Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. • Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. • Perizinan usaha pertanian. • Penyuluhan pertanian. • Tingkat akuntabilitas,transparasi keuangan dan kinerja belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten kota. • Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan. • Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten kota. • Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. • Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. • Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. • Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten kota. • Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota. • Pengawasan penggunaan sarana pertanian. • Pengolaan sumber daya genetik (SDG) hewan,tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota. • Peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota. • Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. • Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota. • Penyediaan benih / bibit ernak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain. • Pengembangan prasarana pertanian. • Pembangunan prasaranan pertanian. • Pengelolaan wilayah sumber bibit

			<p>ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota. • Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten / kota. • Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota. • Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. • Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. • Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota. • Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten / kota. • Penerbitan izin usaha produksi bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. • Izin usaha pengecer (toko, retail dan sub distributor) obat hewan. • Pelaksanaan penyuluhan pertanian. • Perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah. • Administrasi keuangan perangkat daerah. • Administrasi kepegawaian perangkat daerah. • Administrasi umum perangkat daerah. • Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah. • Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. • Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
--	--	--	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Dokumen rancangan renstra ini mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

a. VISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, visi Pemerintah Kabupaten Langkat adalah :

“ MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Kabupaten Langkat : Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundangundangan.

Maju adalah : Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera adalah : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Masyarakat religius adalah : Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur

pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata adalah : Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur adalah : Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan adalah : Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

b. MISI.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sejalan dengan Visi di atas, maka ada 5 (lima) Misi Utama yang akan dijalankan, yaitu :

MISI KABUPATEN LANGKAT :

1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Pemasalahan Sosial.
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan.
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU,SEJAHTERA,DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
Misi ke 3 KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja melalui sektor pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. • Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. • Penanganan kerawanan pangan. • Pengawasan keamanan pangan. • Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. • Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. • Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. • Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. • Perizinan usaha pertanian. • Penyuluhan pertanian. • Tingkat akuntabilitas,transparansi keuangan dan kinerja belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi sesuai dengan standart. • Topografi lahan yang beragam, kebutuhan biaya usaha tani dan tenaga kerja yang berbeda. • Rendahnya ketersediaan prasarana (infrastruktur) sarana pertanian lainnya termasuk sarana produksi. • Penguasaan teknologi pertanian yang masih terbatas, sehingga produktifitas masih rendah. • Industri pengolahan seperti jagung, kacang, ubi kayu dan jalar masih kurang optimal. • Terbatasnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sumber daya manusia, anggaran,sarana dan prasarana. • Adanya peraturan bupati tentang tupoksi dinas pertanian dan ketahanan pangan. • Potensi lahan dan iklim yang mendukung untuk tanaman pangan , hortikultura, pertanian dan perkebunan • Pengembangan kawasan sentra tanaman pangan, hortikultura, pertanian dan perkebunan. • Letak geografis yang strategis dengan pasar domestik provinsi lainnya dan pasar internasional. • Meningkatnya

		<p>jumlah anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya minat tenaga kerja di sektor pertanian. • Masih tingginya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. • Serangan OPT dan dampak fenomena iklim terhadap pertanaman. • Perdagangan bebas memungkinkan investor pengembangan agroindustri. • Berfluktuasinya harga produk pertanian dan tingginya suku bunga usaha tani. • Pemilikan modal usaha tani masih relatif kecil. 	<p>kebutuhan pangan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian yang bermutu, baik dalam maupun luar negeri. • Ketersediaan benih bersertifikat masih terbatas. • Komitmen pemerintah dan apresiasi masyarakat dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. • Kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan usaha. • Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras.
--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

Pada Pada Pemerintah pusat, Urusan Pertanian dan Urusan Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Pada tingkatan Provinsi urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu dan Dinas Perkebunan Provsu sedangkan untuk urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu.

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat. Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Langkat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian, Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
A Kementerian Pertanian				
1	Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur
3	Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan Dampak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pembentukan Regu Perlindungan Tanaman.

	Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.	produksi.		
4	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan pertanian Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi. ▪ Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian. ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar petani berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah. ▪ Keterbatasan SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitatif. ▪ Keterbatasan SDM petugas dalam mengawasi pangan segar asal tumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan organisasi/ kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTN A / Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan/ Kel Tani/ P3A/GP3A) .
5	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak. ▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah. ▪ Daya saing produk pertanian relative 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran ▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak ▪ Berkembangnya pasar bebas. ▪ Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian ▪ Sertifikasi produk pertanian. ▪ Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian.

		<p>rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha 		
6	<p>Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan usaha tani sebagian besar masih bersifat subsistem dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi) ▪ Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, khususnya sarana dan prasarana penyimpanan di tingkat desa; ▪ Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan; ▪ Adanya bahan pangan yang kurang memenuhi aspek keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola pikir/ anggapan belum makan kalau belum makan nasi ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung (Lumbung Pangan) ▪ Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pangan yang B2SA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan lokal ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan diversifikasi pangan dan gizi ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan mutu dan keamanan pangan
7	<p>Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semakin terbatasnya lahan untuk pengembangan peternakan. ▪ Terbatasnya kemampuan modal peternak. ▪ Timbulnya penyakit penyakit hewan yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan tersendiri dalam mendukung upaya pembangunan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen pimpinan daerah dalam peningkatan ketahanan pangan, khususnya pangan asal ternak ▪ Banyaknya perusahaan agroinput,

		menular strategis dan zoonosa.		pengolahan produk ternak, penggemukan sapi dan sebagainya yang berdomisili di Sumatera Utara, sehingga bisa mendorong perkembangan peternakan.
--	--	--------------------------------	--	--

3.4 Telaahan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

Pada Pemerintahan provinsi, Urusan Pertanian dan Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan sedangkan untuk urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat terhadap Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan pada Tabel 3.4.

No	Sasaran Jangka Menengah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi pertanian peternakan dan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian ▪ Kondisi infrastruktur yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian ▪ Sebagian besar petani berusia lanjut dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur

		<p>belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi ▪ Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi. ▪ Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian. ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target. ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi. 	<p>tingkat pendidikan rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitatif ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT ▪ Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran ▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak ▪ Berkembangnya pasar bebas ▪ Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan organisasi/ kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTN A / Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan/ Kel Tani/ P3A/GP3A) ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pembentukan Regu Perlindungan Tanaman ▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian ▪ Sertifikasi produk pertanian ▪ Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian.
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak. ▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah. ▪ Daya saing produk pertanian relative rendah. ▪ Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha 		
2	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur.
3	Peningkatan Diversifikasi dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan usaha tani sebagian besar masih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola pikir/ anggapan belum makan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya sosialisasi dan penggalakan

	ketahanan Pangan masyarakat	<p>bersifat subsistem dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, khususnya sarana dan prasarana penyimpanan di tingkat desa; ▪ Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan; ▪ Adanya bahan pangan yang kurang memenuhi aspek keamanan pangan. 	<p>kalau belum makan nasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung (Lumbung Pangan) ▪ Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pangan yang B2SA <p>Keterbatasan SDM petugas dalam mengawasi pangan segar asal tumbuhan</p>	<p>konsumsi pangan lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan diversifikasi pangan dan gizi ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan mutu dan keamanan pangan.
--	-----------------------------	---	--	---

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2033, pada bab III pasal 4 disebutkan bahwa Penantaan Ruang bertujuan mewujudkan Kabupaten Langkat sebagai pusat pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata di pesisir timur Sumatera Utara yang berwawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian di Kabupaten Langkat merupakan sektor yang sangat diperhatikan, mengingat peran sektor ini yang sampai dengan saat ini masih merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibanding sektor lain. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2033 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Langkat. Dalam RTRW Kabupaten Langkat rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semuanya berkaitan erat dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya disajikan pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengembangan kawasan budidaya baik dalam pengelolaan hutan maupun hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi ▪ Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi ▪ Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian ▪ Sebagian besar petani berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah ▪ Keterbatasan SDM petugas baik kuantitatif maupun kualitatif ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Dukungan organisasi/ kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTN A / Asosiasi/ Koperasi Tani/Gapoktan/ Kel Tani/ P3A/GP3A) ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pembentukan Regu Perlindungan Tanaman
2	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya

lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan wilayah.	pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian	pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (permukiman jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian	dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
--	---	--	--

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Penerapan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengatur yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah

Isu strategis yang ada, perubahan fungsi lahan menjadi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, perkebunan dan industri) turut mengurangi daya dukung lingkungan kawasan. Keberadaan sawah terutama sawah yang terlayani irigasi teknis terancam oleh pesatnya pembangunan permukiman, industri dan jasa.

Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan potensi pertanian harus memperhatikan fungsi lahan tersebut, agar tidak mengurangi daya dukung lingkungannya.

Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, khususnya sarana dan prasarana penyimpanan di tingkat desa; ▪ Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan; ▪ Adanya bahan pangan yang kurang memenuhi aspek keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung (Lumbung Pangan) ▪ Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pangan yang B2SA ▪ Keterbatasan SDM petugas dalam mengawasi pangan segar asal tumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan diversifikasi pangan dan gizi ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan mutu dan keamanan pangan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha ▪ Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha ▪ Sebagian besar petani berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian untuk 5 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pertanian lima tahun mendatang adalah:

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor nonpertanian (Jalan, Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri)
2. Peningkatan Kebutuhan bahan pangan karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan penggunaan bahan pangan untuk kepentingan lain.
3. Penurunan kualitas sumber daya alam akibat kerusakan lingkungan Dampak adanya gejala perubahan iklim dan pemanasan global
4. Berlakunya pasar bebas yang berakibat membanjirnya produk impor termasuk produk pertanian ke pasar domestik.
5. Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis
6. Masih adanya desa Rawan Pangan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Daerah

Visi Kabupaten Langkat adalah **“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”**.

makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Kabupaten Langkat : Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju adalah : Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera adalah : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Masyarakat religius adalah : Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparaturn pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata adalah : Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisatadan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industry, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur adalah : Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan adalah : Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

Misi:

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi sebagaimana berikut :

Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.

Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan perlu dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selain sektor ekonomi basis yang sudah berkembang seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, diperlukan pengembangan sektor ekonomi baru untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat. Pengembangan ekonomi pada tahun 2019-2024 lebih diprioritaskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat positif yang signifikan secara ekonomi dan sosial, tanpa memberikan dampak negatif yang besar pada lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi kreatif dan pertanian, kelautan, dan perikanan. Penciptaan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga dengan menciptakan usaha-usaha baru baik berskala mikro, kecil, maupun menengah, dan meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan menurunkan tingkat pengangguran dengan prioritas utama pada pariwisata. Misi ini akan dicapai dengan mengembangkan pariwisata yang diintegrasikan dengan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Langkat lainnya. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi pengembangan pariwisata untuk

meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah, pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui UMKM dan IKM, peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, peningkatan investasi daerah, dan peningkatan partisipasi Angkatan kerja dalam ekonomi lokal. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah : pariwisata; koperasi dan UMKM; perindustrian; perdagangan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; tenaga kerja; penanaman modal; dan penunjang urusan (pengelolaan pendapatan daerah).

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mendukung visi dan misi kabupaten Langkat maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah Tabel 4.1 (T-C.25)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian.		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	-	39,57	39,72	39,87	40,06	40,36	
		1. Meningkatnya volume ketersediaan pangan.	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	-	141.131	144.377	147.698	151.195	154.970	
		2. Meningkatnya produksi pertanian.	Peningkatan produksi:							
			- Jumlah Produksi Padi	-	793.177	500.042	501.588	503.132	504.677	
			- Jumlah Produksi Kelapa Sawit	-	N/A	N/A	787.045	826.397	884.244	
- Jumlah Populasi Ternak Sapi.	-	207.217	213.434	219.837	226.432	233.225				
3. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi LAKIP	CC	B	B	B	B	BB			

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat telah menetapkan strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan OPD pada tabel 4.3

Tabel 5.1(T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
Misi III: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian	1. Meningkatnya volume ketersediaan pangan.	1. Meningkatkan pengolahan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. 2. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota 1. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan pangan dan harga. 2. Meningkatkan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahunan sesuai dengan angka kecukupan gizi 3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota 4. Meningkatkan peta kerentanan dan ketahanan pangan

	<p>2. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perkebunan.</p>	<p>1. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.</p> <p>2. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.</p>	<p>kecamatan</p> <p>5. Meningkatkan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>6. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan pangan segar daerah kabupaten/kota.</p> <p>1. Meningkatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian</p> <p>2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota</p> <p>3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Meningkatkan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain.</p> <p>1. Meningkatkan pengembangan prasarana pertanian</p> <p>2. Meningkatkan pembangunan prasarana pertanian.</p> <p>1. Meningkatkan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular daerah</p>
--	---	--	---

	<p>3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja perangkat daerah</p>	<p>3. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>4. Meningkatkan penyuluhan pertanian.</p> <p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya penunjang kinerja perangkat daerah.</p>	<p>kabupaten/kota.</p> <p>2. Meningkatkan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Meningkatkan pengolahan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>4. Meningkatkan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</p> <p>1. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan pertanian.</p> <p>1. Meningkatkan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.</p> <p>2. Meningkatkan administrasi keuangan perangkat daerah.</p> <p>3. Meningkatkan administrasi kepegawaian perangkat daerah.</p> <p>4. Meningkatkan administrasi umum perangkat daerah.</p>
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PROGRAM UTAMA	PROGRAM PENDUKUNG
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
6. Program Penyuluhan Pertanian	

Pada hakekatnya 6 (Enam) program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di atas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hingga tahun 2024. Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dengan indikator output dan indikator outcome serta indikasi biaya.

Tabel 6.2
Rencana Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024

Tujuan	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian.					
Sasaran	1. Meningkatnya volume ketersediaan pangan					
	2. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perkebunan.					
Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		
1 Meningkatkan ketersediaan pangan	1 Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan volume produksi	1 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		
				2 Penyediaan infrastruktur lantai jemur		
				3 Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya		
		2 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan Pangan dan Harga Pangan	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan Pangan dan Harga Pangan	1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					2 Pemantauan stock, pasokan dan harga pangan	
					3 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	
					4 Pengembangan kelembagaan dan jaringannya distribusi pangan	
					2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun
					2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi Perkapita per Tahun
						3 Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten / kota
			2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			

2 Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perternakan	1 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pertanian dan perternakan	1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman
				2 Pemanfaatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		2 Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			4 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Propinsi Lain	1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
			1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
				2 Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular
			2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
			3 Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	1 Penyediaan pelayanan jasa laboratorium
				2 Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner
			4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
				2 Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
				3 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
2 Peningkatan kualitas prasarana pertanian dan perternakan	1 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPC2B	

				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				3 Penyusunan Masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan
			2 Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				2 Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani
	1 Penyuluhan Pertanian		1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				3 Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
				4 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
Tujuan	Terciptanya revormasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi			
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja perangkat daerah			
Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan perangkat daerah	1 Peningkatan kapsitan perangkat daerah dalam pelaporan dan akuntabilitas keuangan berbasis TIK	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2 Pengoktimalan pendataan dan pengolaan aset perangkat daerah			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
		4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
		5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	
		5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rincian kegiatan dan program di atas merupakan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang harus dijabarkan menjadi RKPD dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan provinsi serta kondisi terkini baik isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan maupun peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan. Pelaksanaan prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumber daya berupa: dana, tenaga dan fasilitas pendukungnya;

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Langkat

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)		Data Kondisi Awal	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
										2020		2022		2023				2024				
										Indikator	Satuan	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
		2	09			UNSUBSIDIS PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
		2	09			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	* Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	27.838.674.656	100	28.582.294.656	100	29.377.479.509	100	29.377.479.509				Distanpangan	
		2	09	01			* Nilai Implementasi AKIP	Nlai	CC	B		B		BB	BB							
Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja perangkat daerah	2	09	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100	49.200.000	100	54.120.000	100	59.332.000	100	59.332.000					Distanpangan
		2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		100	25.420.259.456	100	25.922.309.456	100	26.454.806.309	100	26.454.806.309					Distanpangan
		2	09	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100	273.000.000	100	300.300.000	100	327.600.000	100	327.600.000					Distanpangan
		2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	370.000.000	100	407.000.000	100	447.690.000	100	447.690.000					Distanpangan
		2	09	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100	130.000.000	100	143.000.000	100	157.300.000	100	157.300.000					Distanpangan
		2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	1.302.705.200	100	1.432.705.200	100	1.575.605.200	100	1.575.605.200					Distanpangan
		2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	293.510.000	100	322.860.000	100	355.146.000	100	355.146.000					Distanpangan
	Meningkatnya volume ketersediaan pangan.	2	09	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Voleme Ketersediaan Pangan	ton	141.131	147.698	750.000.000	151.095	825.000.000	154.570	900.000.000	154.570	900.000.000					Distanpangan
		2	09	02	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%		100	750.000.000	100	825.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000					Distanpangan
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	poin	89,80	90,00	912.800.000	90,10	1.003.950.000	90,20	1.136.650.000	90,20	1.136.650.000					Distanpangan

		2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan Pangan dan Harga Pangan	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan Pangan dan Harga Pangan	%	-	100	534.000.000	100	587.350.000	100	679.400.000	100	679.400.000	Distanpangan		
		2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	%	-	100	55.500.000	100	61.000.000	100	67.100.000	100	67.100.000	Distanpangan		
		2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	%	-	100	323.300.000	100	355.600.000	100	390.150.000	100	390.150.000	Distanpangan		
		3	27			UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6.855.700.000		7.841.500.000		8.791.780.000		8.791.780.000	Distanpangan		
	Meningkatkan Produksi Pertanian	3	27	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan	ton	-	501.588		504.677		504.677		504.677		504.677	Distanpangan	
							Jumlah produksi komoditas hortikultura	ton	-	39.994		40.393		40.393		40.393		40.393	Distanpangan	
							Jumlah produksi komoditas perkebunan	ton	-	844.244		869.281		869.281		869.281		869.281	Distanpangan	
							Jumlah produksi daging	ton	-	8.794		8.942		8.942		8.942		8.942	Distanpangan	
							Jumlah produksi telur	ton	-	11.282		11.623		11.623		11.623		11.623	Distanpangan	
							Jumlah populasi ternak sapi	ekor	-	219.837		233.225		233.225		233.225		233.225	Distanpangan	
							Jumlah populasi ternak ayam buras	ekor	-	1.405.272		147.431		1.490.853		1.490.853		1.490.853	Distanpangan	
		3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%	-	100	1.295.700.000	100	1.425.200.000	100	1.567.600.000	100	1.567.600.000	Distanpangan		
		3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	100	1.295.000.000	100	1.424.000.000	100	1.566.950.000	100	1.566.950.000	Distanpangan		
		3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100	98.000.000	100	107.800.000	100	118.580.000	100	118.580.000	Distanpangan		
		3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Propinsi Lain	Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Propinsi Lain	%	-	100	629.000.000	100	827.200.000	100	909.920.000	100	909.920.000	Distanpangan		
		3	27	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan sawah yang diairi jaringan irigasi	%	-	0,82		0,84		0,87		0,87		0,87	Distanpangan	
							Persentase jalan pertanian yang dapat dilalui	%	-	0,44	1.486.200.000	0,46	1.807.000.000	0,49	2.173.330.000	0,49	2.173.330.000	Distanpangan		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	-	100	556.200.000	100	567.000.000	100	623.330.000	100	623.330.000	Distanpangan		
		3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	2 unit	100	930.000.000	100	1.240.000.000	100	1.550.000.000	100	1.550.000.000	Distanpangan		
		3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kejadian Penyakit Ternak	Kasus	14.544	13.968		13.689		13.415		964.640.000	13.415	964.640.000	Distanpangan	
							Angka Kematian Ternak		155.269	154.339	759.000.000	154.031	858.900.000	153.877	964.640.000	153.877	964.640.000	Distanpangan		

		3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100	379.000.000	100	416.900.000	100	458.590.000	100	458.590.000	Distanpangan	
		3	27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100	65.000.000	100	71.500.000	100	78.650.000	100	78.650.000	Distanpangan	
		3	27	04	2.03	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	%	100%	100	60.000.000	100	90.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	Distanpangan	
		3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100%	100	225.000.000	100	247.500.000	100	271.400.000	100	271.400.000	Distanpangan	
		3	27	04	2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	%	-	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	Distanpangan	
		3	27	07		Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah produk olahan hasil Pertanian/Perkebunan	produk	2 produk	2	1.292.800.000	2	1.391.400.000	2	1.490.760.000	8	1.490.760.000	Distanpangan	
					Jumlah produk olahan hasil Peternakan		produk	1 produk	1	1		1		4					
					Jumlah/kelompok tani/petani yang mendapatkan pelatihan usaha agribisnis		orang	150 orang	150	150		150		450					
		3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	250 kelompok	100	1.292.800.000	100	1.391.400.000	100	1.490.760.000	100	1.490.760.000	Distanpangan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1(T-C.28)

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	Target Capaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Volume Ketersediaan Pangan Utama	333.480	137.958	141.131	144.377	147.698	151.195	154.970	154.970
2	Jumlah Produksi Komoditas	792.721	792.721	793.117	500.042	501.588	503.132	504.677	504.677

	Tanaman Pangan								
3	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura	95.476	95.476	95.524	39.796	39.994	40.293	40.643	40.643
4	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	795.635	795.635	811.507	827.701	844.244	865.281	895.281	895.281
5	Produksi Daging	8.487	9.489	8.568	8.737	8.794	8.848	8.942	8.942
6	Produksi Telur	10.577	10.577	10.897	11.061	11.282	11.451	11.623	11.623
7	Angka kejadian penyakit ternak	14.841	14.841	14.544	14.253	13.968	13.689	13.415	13.415

8	Angka Kematian Ternak	158.374	158.841	155.269	154.493	154.339	154.031	153.877	153.877
9	Jumlah Populasi Ternak Sapi	201.193	201.193	207.217	213.434	219.837	226.432	233.225	233.225
10	Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras	1.324.604	1.324.604	1.324.604	1.364.342	1.405.272	1.447.431	1.490.853	1.490.853
11	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	-	-	1	2	2	2	2	9
12	Jumlah Produk Olahan Hasil Peternakan	-	-	1	1	1	1	1	5
13	Jumlah Kelompok Tani/ Petani yang Mendapatkan Pelatihan Usaha Agribisnis	30	30	30	30	30	30	30	150
14	Meningkatnya Produktivitas:								
	Padi (kw/ha)	63,45	58,20	58,49	58,78	59,07	59,36	59,66	59,66
	Jagung (kw/ha)	73,52	66,33	66,66	66,99	67,32	67,66	67,99	67,99
	Kelapa Sawit (ton/ha/th)	18,18	18,54	18,91	19,27	19,63	20,00	20,36	20,36
	Karet (ton/ha/th)	1,04	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,16	1,16
	Kakao (ton/ha/th)	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29	1,29
	Kelapa (ton/ha/th)	1,14	1,16	1,19	1,21	1,23	1,25	1,28	1,28
15	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Jenjang Jabatan Fungsionalnya Meningkatkan	5	5	5	10	15	20	25	75

16	Jumlah Petani yang memanfaatkan Kemitraan Usaha, Modal Usaha dan Manajemen Usaha Pertanian	-	-	150	150	150	150	150	750
----	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana berikut

Tabel 7.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 – 2024
SESUAI DENGAN RENCANA STRATEGIS SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian.		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian.	39,57	39,72	39,87	40,06	40,36
		Meningkatnya Volume Ketersediaan Pangan Utama	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	141.131	144.377	147.698	151.195	154.970
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	793.117	500.042	501.588	503.132	504.677
			Jumlah Produksi Kelapa Sawit	N/A	N/A	787.045	826.397	884.244
			Jumlah Populasi Ternak Sapi	207.217	213.434	219.837	226.432	233.225
Meningkatnya Akuntabilitas Transaransi Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi LAKIP	CC	B	B	B	B		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Metode / Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Volume Ketersediaan Pangan Utama	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah produksi GKP (Gabah Kering panen) x 83,38 % x 62,70 %	Volume Ketersediaan Pangan Utama yang dihitung Adalah Komoditi Padi.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi :	Luas Panen (Hektar) x Produktifas	Data kinerja dikumpulkan melalui kegiatan survei ubinan. Informasi terkait luas tanam, puso, luas panen dilaporkan/dikumpulkan secara bulanan melalui petugas lapangan (penyuluh)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Produksi Padi			
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit			
Jumlah Populasi Ternak Sapi	Populasi Tahun n - Populasi tahun -1 + kelahiran + ternak masuk - kematian - pemotongan - ternak keluar.	Data kelahiran didapat dari laporan isiknas kegiatan sikomandan, data ternak masuk & keluar dari laporan lintas ternak, data kematian dari laporan keswan dan data pemotongan dai isiknas	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Transaransi Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi LAKIP	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh inspektorat Kabupaten Langkat	Hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat	Laporan hasil evaluasi SAKIP

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) hingga tahun 2024.

Dengan demikian, berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen perubahan Rencana Strategis ini harus dapat dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2024.

Perubahan Renstra ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan isu strategis terkini. Keberhasilan pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur.

A. Pedoman Transisi

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Kabupaten Langkat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2024. Setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019-2024 pada tahun 2024, perlu disusun RPJMD Kabupaten Langkat 2025-2029 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025. Acuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat tahun 2025 akan didasarkan pada

RPJMD Kabupaten Langkat periode berikutnya, Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara 2024-2028 dan Renstra Kementan RI Tahun 2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini merupakan panduan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dalam menyusun Rencana Kerja tahunan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2024. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

C. Kolaborasi Pelaksanaan

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2019- 2024 telah dilakukan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dokumen Renstra Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara 2018-2023. Kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas untuk dokumen tersebut perlu dirumuskan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) hingga tahun 2024. Kolaborasi

untuk pelaksanaan perubahan Renstra tersebut tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat tetapi juga dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian / Lembaga, badan usaha, Perguruan Tinggi, dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Langkat serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat terwujudnya pembangunan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang tertuang di dalam perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT



HENRI TARIGAN, Spt, MMA
PEMBINA TK I

NIP.19731222 199402 1 003

